



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/159/KEP/429.011/2019
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA KOMANDO RESOR MILITER 083/BALADIKA JAYA MALANG UNTUK
KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE 105 TAHUN 2019 DI
WILAYAH KOMANDO RESOR MILITER 083/BALADIKA JAYA TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan TMMD ke 105 Tahun 2019 di wilayah Korem 083/Baladika Jaya, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Komando Resor Militer 083/Baladika Jaya Malang Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Ke 105 Tahun 2019 di Wilayah Komando Resor Militer 083/Baladika Jaya Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA KOMANDO RESOR MILITER 083/BALADIKA JAYA MALANG UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE 105 TAHUN 2019 DI WILAYAH KOMANDO RESOR MILITER 083/BALADIKA JAYA TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Komando Resor Militer 083/Baladika Jaya Malang untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Ke 105 Tahun 2019 di Wilayah Komando Resor Militer 083/Baladika Jaya Tahun 2019 sebagai berikut:
- a. Penerima dana hibah adalah Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo selaku Komandan Komanda Resor Militer 083/Baladika.
 - b. Alokasi dana hibah dengan total nilai Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- KEDUA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Nomor: 05.02.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.4.01.01 Hibah Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Kepada Korem (Komando Resort Militer) 083 Baladhika Jaya untuk kegiatan di Kodim (Komando Distrik Militer) 0825).
- KETIGA** : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS